



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA TAHUN 2024**



Disusun oleh:

Nicholas Sahala Panjaitan/2104431098

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM
PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA TAHUN 2024**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dari
Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Nicholas Sahala Panjaitan/2104431098

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicholas Sahala Panjaitan
NIM : 2104431098
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 18 Juli 2025

Nicholas Sahala Panjaitan

NIM. 2104431098



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nicholas Sahala Panjaitan
NIM : 2104431098
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan
Judul :

**“ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA TAHUN 2024”**

Disetujui oleh:

Pembimbing

Ridwan Zulpi Agha, S.E, M.Ak, CPIA
NIP. 198705142018031003

Diketahui Oleh

KPS D4 Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.
NIP. 197202221999031003



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nicholas Sahala Panjaitan

NIM : 2104431098

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

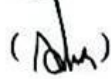
Judul Skripsi :

"ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA TAHUN 2024"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. 

Anggota Penguji : Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.

NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA TAHUN 2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan. Penulis menyadari bahwa rangkaian penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik negeri Jakarta.
4. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga, serta memberikan bimbingan dan saran selama penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Politeknik Negeri Jakarta yang menjadi subjek penelitian ini. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu pemikiran untuk berpartisipasi dalam wawancara penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis yang terkasih. Terima kasih telah menjadi orang tua yang terhebat.
8. Kepada adik saya tercinta yang tiada hentinya memberikan doa serta dukungan dengan penuh kasih sayang hingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Teman-teman penulis di kelas AKT 8D yang memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis.
10. Kepada Ica, Sabian Eka Putra serta teman-teman penulis di luar kampus yang memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang dengan sangat luar biasa telah membantu serta tidak bisa saya sebutkan satu persatu jasa dan doa-doa baiknya.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Depok, 18 Juli 2025

Nicholas Sahala Panjaitan

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicholas Sahala Panjaitan
NIM : 2104431098
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA TAHUN 2024**. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

Yang Menyatakan

Nicholas Sahala Panjaitan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA TAHUN 2024

Oleh

Nicholas Sahala Panjaitan

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan Politeknik Negeri Jakarta dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara langsung serta mengumpulkan data mengenai PPh Pasal 21 dari Politeknik Negeri Jakarta, kemudian dianalisis sesuai peraturan perpajakan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Jakarta telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21 secara tepat waktu, namun terdapat kendala dalam perhitungan akibat keterbatasan sistem untuk menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata dan penyetoran akibat akses sistem pelaporan yang sempat terganggu. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sistem yang bisa menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata agar perhitungan bisa dilaksanakan dengan tepat serta antisipasi akan kegagalan sistem agar pelaporan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Perhitungan PPh Pasal 21, Penyetoran PPh Pasal 21, Pelaporan PPh Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak



ANALYSIS OF THE TAX COMPLIANCE OBLIGATIONS OF JAKARTA STATE POLYTECHNIC IN CALCULATING, DEPOSITING, AND REPORTING INCOME TAX ARTICLE 21 IN 2024

By

Nicholas Sahala Panjaitan

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the compliance of Politeknik Negeri Jakarta in calculating, depositing, and reporting Income Tax Article 21. This research uses descriptive qualitative analysis method, the types of data used are primary data and secondary data by conducting direct interviews and collecting data on Income Tax Article 21 from Politeknik Negeri Jakarta, then analyzed according to applicable tax regulations to draw conclusions. The results showed that Politeknik Negeri Jakarta had deposited Income Tax Article 21 in a timely manner, but there were obstacles in calculations due to system limitations to apply the Average Effective Rate and deposits due to disrupted access to the reporting system. This study suggests the need for an improved system that can apply the Average Effective Rate so that calculations can be carried out correctly and anticipate system failures so that reporting can run more optimally.

Keywords: *Income Tax Article 21, Calculation of Income Tax Article 21, Deposit of Income Tax Article 21, Reporting of Income Tax Article 21, Taxpayer Compliance.*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.1.5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.1.6. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.1.7. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.1.8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	11
2.1.9. Penghasilan Kena Pajak	12
2.1.10. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.1.11. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	13



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.12.	Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
2.1.13.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.2.	Penelitian Terdahulu	17
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	23
BAB 3	METODE PENELITIAN	24
3.1.	Jenis Penelitian.....	24
3.2.	Objek dan Subjek Penelitian	24
3.3.	Metode Pengambilan Sampel.....	24
3.4.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.5.	Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	26
3.6.	Metode Analisis Data	27
BAB 4	PEMBAHASAN	29
4.1.	Gambaran Umum	29
4.2.	Analisis Tarif Efektif Rata-Rata dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Politeknik Negeri Jakarta	31
4.3.	Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Politeknik Negeri Jakarta.....	33
4.4.	Analisis Kendala Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	44
BAB 5	PENUTUP.....	46
5.1.	Kesimpulan	46
5.2.	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....		48
LAMPIRAN.....		51



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak	12
Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	13
Tabel 2.3 Lapisan Perhitungan Tunjangan Pajak Metode <i>Gross-Up</i>	14
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Pasal Penghasilan 21 Tidak Final.....	35
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Pasal Penghasilan 21 Final.....	39
Tabel 4.3 Penyetoran PPh Pasal 21	41
Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 21	42





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Jakarta	30





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	51
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Narasumber	52
Lampiran 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final	56
Lampiran 4 Perhitungan Pajak Pasal Penghasilan 21 Final	59
Lampiran 5 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	61
Lampiran 6 Dokumen Penyetoran Pajak Penghasilan 21 Final	62
Lampiran 7 Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21	63
Lampiran 8 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik.....	64
Lampiran 9 Dokumentasi Ruang Kerja Bagian Keuangan Politeknik Negeri Jakarta	65

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang paling penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Walettina & Anton, 2022). Selain itu, pajak juga berperan dalam mendukung sektor-sektor vital yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak berperan dalam mendistribusikan kekayaan, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, pajak memberikan kontribusi sebesar 81,4 % terhadap penerimaan negara, artinya penerimaan pajak di Indonesia telah mencapai sedikit di atas rata-rata penerimaan pajak di dunia (Kurniawan, 2020).

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang diberlakukan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), serta jenis pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu PPh Badan yang dikenakan kepada entitas usaha, dan PPh Orang Pribadi yang dikenakan kepada individu (Ningsih et al., 2024). Salah satu jenis pajak yang penting bagi negara adalah PPh, yang pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Namun demikian, hingga saat ini masih ditemukan lembaga pemerintah yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 mengungkapkan adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun pada tahun 2023 akibat kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Subekti, 2024).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Meskipun sistem perpajakan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan mencakup berbagai jenis pajak, termasuk PPh yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Menurut Nuur'Aini & Agustianto (2023), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya secara tepat waktu dan benar. Hal ini mencakup kewajiban dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung, serta membayar pajak yang terutang. Kepatuhan semacam ini sangat penting karena menjadi indikator utama kapasitas pemerintah dalam mengelola penerimaan negara (Ramadhani et al., 2025). Selain itu, kepatuhan perpajakan juga berperan dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara dan menimbulkan konsekuensi sanksi administratif (Adawiyah et al., 2023). Untuk memantau hal ini, pemerintah menggunakan rasio penyampaian SPT Tahunan sebagai indikator tingkat kepatuhan perpajakan. Dalam konteks ini, lembaga pemerintah termasuk lembaga pendidikan memegang peran strategis karena mereka bertindak sebagai pemotong dan pelapor pajak atas transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan administratif dari sektor ini secara langsung memengaruhi akurasi pencatatan penerimaan pajak serta pencapaian target fiskal nasional.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi kepatuhan perpajakan karena perannya sebagai pengelola dana publik yang signifikan dan keterlibatannya dalam berbagai transaksi yang dikenai pajak. Dengan statusnya sebagai entitas yang menerima dan menggunakan dana dari negara maupun masyarakat, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak di lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa institusi tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional dan pengembangan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat (Afriliana & Wibowo, 2023). Salah satu lembaga Pendidikan yang perlu melaksanakan kepatuhan wajib pajak adalah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun, meskipun PNJ berstatus sebagai institusi pendidikan negeri, tingkat kepatuhan perpajakan sering kali masih menjadi tantangan. Menurut Dewi et al. (2024), institusi pendidikan yang mengelola anggaran yang besar, baik untuk operasional, pembangunan fasilitas, maupun gaji dosen dan pegawai, dihadapkan pada kewajiban untuk memenuhi berbagai regulasi perpajakan yang kompleks. Kewajiban perpajakan ini meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Serta berbagai pajak lainnya yang relevan dengan aktivitas operasional dan transaksi yang dilakukan.

Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak atas besarnya peran Pajak sebagai pilar negara dalam pembangunan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sulistyorini, 2019). Sebagai instansi pemerintah yang bertindak sebagai pemberi kerja, Politeknik Negeri Jakarta memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kepatuhan Politeknik Negeri Jakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut sangat penting, karena dapat mempengaruhi kredibilitas institusi di mata pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak terkait. Kepatuhan ini juga berdampak pada citra Politeknik Negeri Jakarta serta kepercayaan pegawai dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan administrasi kampus. Oleh karena itu, institut pendidikan harus melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Siregar & Munthe, 2023).

Selain faktor eksternal seperti perubahan peraturan perpajakan dan sanksi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, faktor internal juga berperan penting dalam menentukan kepatuhan pajak suatu instansi. Salah satunya adalah pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap ketentuan perpajakan (Manda et al., 2023). SDM di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang memadai dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan terkait kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, perlu dilakukan untuk memastikan SDM mampu melaksanakan kewajibannya secara tepat dan akurat (Ferdila & Mustika, 2021). Dengan demikian, Politeknik



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Negeri Jakarta dapat meminimalisir risiko ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada sanksi administrasi maupun reputasi institusi.

Politeknik Negeri Jakarta sebagai instansi pendidikan negeri memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan metode perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar agar terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21, sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan tata kelola keuangan institusi. Kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, atau pelaporan pajak tidak hanya menimbulkan risiko fiskal dan sanksi administrasi terhadap institusi, tetapi juga dapat berdampak langsung kepada pegawai, seperti keterlambatan pengembalian pajak, ketidaksesuaian bukti potong, serta potensi beban pajak tambahan akibat kelalaian administrasi (Manda et al., 2023). Oleh karena itu, institusi perlu memastikan seluruh proses perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kepatuhan serta meminimalkan risiko administratif di masa depan.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan menyederhanakan administrasi perpajakan, diterapkanlah skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21. TER merupakan tarif rata-rata yang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan dan status PTKP pegawai, sehingga dapat menyederhanakan proses perhitungan pajak yang sebelumnya menggunakan metode tarif progresif berlapis. Penerapan TER memberikan kemudahan terutama bagi instansi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21, karena dapat mengurangi potensi kesalahan penghitungan dan mempercepat proses administrasi. Namun, efektivitas penerapan TER sangat tergantung pada pemahaman bendahara dan akurasi data penghasilan yang digunakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan TER di institusi seperti Politeknik Negeri Jakarta menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul "Analisis Kewajiban Kepatuhan Perpajakan Politeknik Negeri Jakarta Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Tahun 2024"

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, setiap instansi pemerintah, termasuk Politeknik Negeri Jakarta, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawainya. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Pelaksanaan kewajiban ini tidak lepas dari berbagai tantangan administratif, seperti akurasi perhitungan, ketepatan waktu penyetoran, serta kelengkapan dokumen pelaporan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat berujung pada sanksi administrasi, bahkan kerugian reputasi bagi institusi pemerintah.

Selain itu, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai metode perhitungan PPh Pasal 21 juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis, mengingat TER bertujuan menyederhanakan proses perhitungan dan meningkatkan kepatuhan administrasi pajak. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah penggunaan TER telah diterapkan secara optimal di Politeknik Negeri Jakarta dan apakah penerapan TER memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

Oleh karena itu, penting untuk dianalisis apakah Politeknik Negeri Jakarta telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 dengan tepat dan sesuai regulasi. Penelitian ini juga akan menyoroti prosedur perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta penggunaan tarif efektif rata-rata (TER), mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2024?
2. Apakah PNJ telah melaksanakan kewajiban pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bagaimana kepatuhan pajak Politeknik Negeri Jakarta?
3. Apa kendala yang dihadapi serta saran perbaikan yang dapat diberikan terhadap implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) guna meningkatkan kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2024.
2. Menganalisis kepatuhan Politeknik Negeri Jakarta terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku atas PPh Pasal 21.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TER serta memberikan saran perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan dan kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat manajerial, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa data empiris terkait analisis kepatuhan perpajakan Politeknik Negeri Jakarta, khususnya dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan staf pajak di Politeknik Negeri Jakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Politeknik Negeri Jakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 di instansi pemerintah atau lembaga pendidikan.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi sehingga disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulis memilih judul penelitian, rumusan masalah yang akan di jelaskan, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat dari hasil penerapan penelitian serta sistematika yang mendasari penulisan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai berbagai teori yang terkait dengan penelitian ini, yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan artikel. Materi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersebut akan digunakan sebagai landasan bagi penulis dalam mengembangkan pembahasan penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian antara lain jenis penelitian, objek penelitian, metode penelitian sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari analisis penulis serta terdapat pembahasan penulis sebagai tanggapan atas hasil penelitian tersebut untuk memenuhi tujuan penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dianalisis serta saran atas hasil penelitian dengan harapan dapat menjadi masukan bagi Politeknik Negeri Jakarta maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) di Politeknik Negeri Jakarta belum diterapkan secara operasional hingga saat penelitian dilakukan. Meskipun secara administratif pihak bendahara telah mengetahui mekanisme dan ketentuan penggunaan TER, penerapannya belum dilaksanakan karena sebagian besar pegawai merupakan PNS atau pegawai tetap yang tidak termasuk dalam kategori subjek TER, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan potensi kurang potong pajak apabila status penerima penghasilan tidak dapat dipastikan secara jelas, terutama jika yang bersangkutan tidak memiliki NPWP atau tidak dapat dihubungi kembali. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko kerugian fiskal bagi institusi, karena tanggung jawab atas kekurangan setor pajak tetap berada di pihak pemotong. Di samping itu, PNJ juga belum memiliki sistem informasi keuangan yang mendukung penerapan skema TER secara otomatis dan akurat. Keterbatasan sistem ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi TER secara menyeluruh di lingkungan institusi.
2. Politeknik Negeri Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik, namun berdasarkan standar kepatuhan pajak menurut Norman D. Nowak dan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tingkat kepatuhan Politeknik Negeri Jakarta belum dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang sepenuhnya patuh. Dari aspek perhitungan, PNJ telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku, meskipun masih ditemukan kasus kurang potong pajak, khususnya terhadap pegawai yang belum memiliki NPWP dan pada honorarium

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang seharusnya dapat menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Dalam aspek pelaporan, PNJ sempat mengalami keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada dua periode (Juli dan September 2024) karena kendala teknis dalam sistem e-Filing. Meskipun keterlambatan tersebut tidak diikuti oleh sanksi dari KPP, hal ini tetap mencerminkan belum terpenuhinya unsur ketepatan waktu sebagai salah satu indikator kepatuhan.

3. Politeknik Negeri Jakarta belum menerapkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.03/2023. Kendala utama yang dihadapi adalah kekhawatiran terhadap potensi kurang setor pajak akibat tarif TER yang lebih rendah, yang dapat menimbulkan risiko fiskal pada keuangan PNJ. Selain itu, PNJ belum memiliki sistem informasi yang mendukung penerapan TER secara tertib dan terdokumentasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Politeknik Negeri Jakarta disarankan untuk mengembangkan sistem internal yang terintegrasi dengan perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata serta merekam data identitas . Sistem ini akan membantu Politeknik Negeri Jakarta dalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata dan mencegah kekurangan potong yang dapat menimbulkan sanksi administratif di masa mendatang.
2. Politeknik Negeri Jakarta disarankan untuk melakukan antisipasi saat gagal mengakses aplikasi e-Filing, Politeknik Negeri Jakarta dapat melakukan proses pelaporan lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo untuk memberikan ruang waktu apabila terjadi kendala sistem dari DJP



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Afriliana, E. P., & Wibowo, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Faktor Ekonomi, Sanksi Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Insentif Pajak, Optimalisasi ICT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(4).
- Dewi, S. R. S., Khotimah, H., & Umam, D. C. (2024). Sosialisasi Aspek Perpajakan Bagi Yayasan yang Bergerak pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 3(3), 34–37. <https://doi.org/10.56127/jammu.v3i3.1811>
- Ferdila, & Mustika, I. (2021). PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 21 MASA MELALUI E-SPT DAN DJP ONLINE: PEMBEKALAN BAGI ALUMNI DAN MAHASISWA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS IBNU SINA. *Jurnal Implementasi Riset*, 1(2).
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF* (H. Abadi, Ed.; 1st ed.). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Helmi, A., & Anniswati, I. (2019). APLIKASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 (STUDI PADA PD. BPR BANK DAERAH LAMONGAN). *Majalah Ekonomi*, 24(2).
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kurniawan, D. (2020). The Influence of Tax Education During Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of*



Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesian Economy and Business, 35(1), 57–72.
<https://doi.org/10.22146/jieb.54292>

Manda, G. S., Sulistiyo, H., Rakhman, A., & Humayah, S. (2023). Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13575–13588.

Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862>

Ningsih, S. S., Yulianti, S., Widyowati, L. A., Raspatty, G., Teknologi, I., Bisnis, D., & Dahlan Jakarta, A. (2024). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT 2 PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI PT. CONSPEC PERTAMA INDONESIA. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 182–191.
<https://doi.org/10.33627/pk.v7i1.1745>

Nuur'Aini, D., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Bekasi Barat Tahun 2021 - 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 383–392.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v3i4.3270.g1578>

Ramadhani, F. A., Somantri, N., Sartika, I., & Putra, A. (2025). ANALISIS HUKUM KEUANGAN NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APBN. *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 7(1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index>

Siregar, N. M., & Munthe, D. T. (2023). Kewajiban Perpajakan Yang Melekat Pada Entitas Pendidikan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 850–855. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1184>

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.; Simages, Trans.; 1st ed., Issue 1). Literasi Media Publishing.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Subekti, R. (2024, October 24). BPK Temukan Pajak Rp 5,8 Triliun Tak Masuk Kas Negara, Kemenkeu Diminta Evaluasi - Makro Katadata.co.id. *Katadata Indonesia*.

Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>

Walettina, S., & Anton. (2022). ANALYSIS THE EFFECT OF TAX POLICY, TAX AMNESTY PROGRAMME, ECONOMIC GROWTH, INFLATION AND INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE ON TAX RECEIPT IN PEKANBARU. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(1), 24–39.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nomor : 3950/PL3/PK.01.09/2025

15 April 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth. Ibu Kepala Bagian Keuangan dan Umum
Politeknik Negeri Jakarta
Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus UI
Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16425

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami sampaikan bahwa mahasiswa kami perlu melaksanakan penelitian sebagai syarat untuk menyusun skripsi. Untuk itu, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat membantu dan menerimanya untuk melaksanakan penelitian di Politeknik Negeri Jakarta. Berikut adalah daftar nama mahasiswa kami :

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1	Nicholas Sahala Panjaitan	2104431098	D4 Akuntansi Keuangan

Adapun rencana pelaksanaan observasi pada April s.d. Juni 2025. Untuk informasi lebih lanjut mohon dapat menghubungi kami melalui email akuntansi@pnj.ac.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan



Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Sabar Warsini, SE. MM
NIP. 196404151990032002

Tembusan:

- 1 Direktur
- 2 Wakil Direktur Bidang Akademik
- 3 Ketua Jurusan Akuntansi
- 4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum
- 5 Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Dengan Narasumber

Transkrip Wawancara Penelitian

Judul Skripsi: "ANALISIS KEWAJIBAN KEPATUHAN PERPAJAKAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA TAHUN 2024"

Nama Mahasiswa : Nicholas Sahala Panjaitan

NIM : 2104431098

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Data Responden

Nama: Rara

Jabatan/Posisi: Staf Pelaporan

Lama bekerja di bidang keuangan/ perpajakan: 4 Tahun

B. Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21

1. Bagaimana prosedur yang diterapkan di Politeknik Negeri Jakarta dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai?

Perhitungan dilakukan secara otomatis melalui sistem oleh bendahara, dengan pemotongan disesuaikan berdasarkan golongan pegawai.

2. Apakah perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan ketentuan terbaru mengenai PTKP dan tarif progresif?

Ya, perhitungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

3. Apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam perhitungan PPh 21 untuk kategori pegawai seperti PNS, P3K, dosen tidak tetap/part time, PPNNP, dan tenaga ahli?

Ya, terdapat perbedaan. Untuk PNS, PPh Pasal 21 tidak dipotong karena ditanggung oleh pemerintah, sementara untuk pegawai lainnya berlaku pemotongan secara normal.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Apakah dalam perhitungan PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta sudah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)?

Belum. Sebenarnya sempat kita pertimbangkan untuk pakai TER, terutama buat pembayaran ke narasumber, pelatih, atau tenaga ahli yang bukan pegawai tetap ya. Tapi setelah kita konsultasi juga dengan konsultan pajak, akhirnya diputuskan tetap pakai metode yang lama aja, yang 50 persen dari penghasilan bruto itu dikali tarif progresif Pasal 17, sesuai PER-16 tahun 2016.

Alasannya, karena kalau pakai TER itu risikonya besar. Kita takutnya jadi underpaid, karena TER itu kan tarifnya lebih ringan ya. Kalau ternyata yang bersangkutan nggak punya NPWP atau nggak bisa kita hubungi lagi, kekurangan setor pajaknya jadi tanggung jawab kita sebagai pemotong. Nah itu yang kita hindari, karena bisa nimbulin kerugian buat institusi juga

C. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

5. Bagaimana mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta? Apakah dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan?

Iya, penyetoran PPh Pasal 21 di PNJ itu dilakukan secara elektronik lewat aplikasi SAKTI yang sudah terhubung langsung ke sistem e-Billing-nya DJP. Jadi begitu proses SP2D keluar, pajaknya otomatis langsung tersetor. Tanggal setor pajaknya juga mengikuti tanggal SP2D itu sendiri.

Biasanya sih, kalau misalnya gaji tanggal 1, itu kan kita prosesnya mulai sekitar tanggal 26 di bulan sebelumnya ya, tapi pemotongan dan penyetoran pajaknya tetap dihitung sesuai tanggal SP2D-nya. Jadi sejauh ini penyetoran selalu dilakukan tepat waktu, sesuai ketentuan di PER-16 tahun 2016.

6. Bagaimana proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta? Apakah sudah dilakukan menggunakan aplikasi elektronik (e-Filing)?

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 telah dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Apakah seluruh bukti pemotongan dan setoran pajak terdokumentasi dengan lengkap?

Ya, seluruh bukti pemotongan dan penyetoran pajak telah terdokumentasi secara lengkap

8. Apakah pernah terjadi kekurangan bukti potong atau kekeliruan dalam penerbitan bukti potong di Politeknik Negeri Jakarta? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?

Belum pernah terjadi kekurangan bukti potong secara signifikan. Kalau untuk honor yang selain gaji, biasanya kita potong dulu sebelum dibayarkan ke penerima honor. Tapi kalau memang ada kekurangan, biasanya paling kita sampaikan lagi ya, lalu kita potong kekurangannya dari honor yang sudah dia terima. Jadi tetap ada penyesuaian supaya sesuai ketentuan.

D. Kendala dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

9. Apakah terdapat kendala teknis yang dihadapi dalam penginputan atau pelaporan PPh Pasal 21?

Ya, kendala utama adalah kesulitan mengakses situs pelaporan yang sering mengalami gangguan saat proses pelaporan.

10. Sejauh mana kendala lambatnya respons webpage atau aplikasi berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan PPh Pasal 21?

Sangat berpengaruh, karena menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan berisiko terhadap keterlambatan pelaporan

11. Jika terjadi keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21, apa yang biasanya dilakukan sebagai tindak lanjut atau prosedur koreksinya?

Kalau untuk pelaporan, diusahakan selalu dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi apabila telat, sejauh ini dari KPP belum ada surat teguran atau denda sih ya. Jadi biasanya kami menunggu surat dari KPP saja kalau memang ada tindak lanjut

12. Apakah ada kendala administratif lain, seperti kesalahan data pegawai atau dokumen pendukung perpajakan?

Tidak ada kendala administratif yang berarti



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13. Apakah terdapat kendala dalam penggunaan TER seperti kesesuaian data penghasilan pegawai atau pemahaman SDM terhadap skema tersebut?

Tidak ada. Sistem telah secara otomatis menyesuaikan penggunaan TER, sehingga meminimalkan kendala

E. Upaya dan Saran Perbaikan

14. Langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Dilakukan pembagian tugas antar staf untuk mempercepat proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 dan pelaporan sebelum tanggal 20 setiap bulannya

15. Menurut Anda, perbaikan apa yang dapat diterapkan di Politeknik Negeri Jakarta untuk meningkatkan ketepatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21?

Saat ini belum ada saran perbaikan karena sistem yang ada sudah berjalan dengan baik

16. Apakah ada kebutuhan peningkatan kompetensi SDM atau perbaikan sistem administrasi pajak di Politeknik Negeri Jakarta?

Tidak ada, karena SDM dan sistem yang ada sudah memadai dan mampu menangani kewajiban perpajakan dengan baik

Depok, 25 Juni 2025

Narasumber,

Rara
Staf Keuangan PNJ

Pewawancara,

Nicholas Sahala Panjaitan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final

No	Initial	NPWP	Jabatan	Colong an (PNS)	Status PTKP	Caji Pokok	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Struktural / Fungsional
1	A	458299484435000	PPNPN	II	-	Rp	-	Rp	-
2	AAS	-	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
3	AK	-	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
4	ASM	25.082.655.9412.000	STAF PENGAJAR	IV	TK/0	Rp 62.149.400	Rp	-	Rp 9.900.000
5	AAM	69.621.229.9432.000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 51.147.700	Rp 5.114.770	Rp 1.022.954	Rp 9.800.000
6	AIW	TIDAK ADA	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
7	AKW	71.482.435.6435.000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 42.024.300	Rp 4.202.430	Rp 840.486	Rp 6.550.000
8	AAS	25.346.830.0412.000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 72.529.800	Rp 7.252.980	-	Rp 9.800.000
9	AFM	77.533.786.841.2000	STAF PENGAJAR	III	K/0	Rp 61.994.400	Rp 6.199.440	-	Rp 9.800.000
10	BNS	17.823.707.9401.000	STAF PENGAJAR	III	K/0	Rp 61.221.600	Rp 6.122.160	-	Rp 9.800.000
11	BSI	69.906.847.6029.000	STAF PENGAJAR	III	K/1	Rp 61.994.400	Rp 6.199.440	Rp 1.239.888	Rp 4.875.000
12	CA	63.191.315.944.8000	PPNPN	II	-	Rp	-	Rp	-
13	DWI	25.527.173.6412.000	STAF PENGAJAR	IV	K/0	Rp 64.885.900	Rp 6.488.590	-	Rp 12.600.000
14	DWS	18.158.858.3-003.000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 63.404.600	Rp 6.340.460	Rp 2.536.184	Rp 9.800.000
15	DK	26.191.317.253.3000	DOSEN TETAP NON PNS	III	-	Rp	-	Rp	-
16	D	25.314.925.6412.000	STAF ADMINISTRASI	III	K/2	Rp 65.820.200	Rp 6.582.020	Rp 2.632.808	Rp 4.055.520
17	DMS	67.859.841.8412.000	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
18	DMK	46.801.973.2301.000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 49.585.900	Rp 4.958.590	Rp 1.983.436	Rp 9.800.000
19	DPE	-	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
20	DR	-	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
21	EHS	25.293.552.3412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 61.862.800	Rp 6.186.280	Rp 1.237.256	-
22	GAS	71.564.198.1542.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 49.043.000	-	-	-
23	HU	77.535.302.2412.000	STAF ADMINISTRASI	III	K/1	Rp 9.841.200	Rp 984.120	Rp 196.824	Rp 1.560.000
24	HSS	24.359.366.2031.000	STAF PENGAJAR	III	K/3	Rp 69.587.000	Rp 6.958.700	-	Rp 9.800.000
25	INS	25.305.801.0412.000	STAF ADMINISTRASI	IV	TK/0	Rp 74.057.200	-	-	Rp 15.400.000
26	INA	70.297.736.4403.000	STAF ADMINISTRASI	II	TK/0	Rp 37.030.000	Rp 3.703.000	Rp 1.481.200	Rp 5.040.000
27	IHS	77.535.265.1017.000	STAF PENGAJAR	III	K/1	Rp 57.043.700	Rp 5.704.370	Rp 1.140.874	Rp 9.800.000
28	IPD	09.468.232.5005.001	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
29	ISS	17.121.975.1018.000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 68.475.400	Rp 6.847.540	Rp 2.739.016	Rp 9.800.000
30	IC	71.364.653.7412.000	STAF ADMINISTRASI	II	K/2	Rp 41.988.800	Rp 4.198.880	Rp 1.679.552	Rp 5.040.000
31	ISB	58.549.472.7017.000	STAF PENGAJAR	III	K/1	Rp 66.916.600	Rp 6.691.660	Rp 1.338.332	Rp 6.875.000
32	KM	-	PART TIMER DOSEN	-	-	Rp	-	Rp	-
33	KA	77.531.634.2412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/2	Rp 17.318.600	Rp	Rp 692.744	-
34	LLA	87.462.413.627.000	STAF ADMINISTRASI	II	TK/0	Rp 43.765.200	Rp	-	-
35	LZA	36.328.777.2412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 47.573.800	Rp 4.757.380	Rp 1.902.952	-
36	LP	25.314.309.3412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 56.709.200	Rp	-	Rp 17.060.000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Inisial	Tunjangan Beras	Tunjangan Lain-lain	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Juran Pensiun atau Juran THT	Jumlah Pengurang
1	A	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	AAS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	AK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	ASM	Rp 796.620	Rp 639	Rp -	Rp 72.846.659	Rp 3.642.333	Rp 2.952.096	Rp 6.594.429
5	AAM	Rp 3.041.640	Rp 736	Rp -	Rp 70.127.800	Rp 3.506.390	Rp 2.721.057	Rp 6.227.447
6	AJW	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	AKW	Rp 3.041.640	Rp 1.049	Rp -	Rp 56.659.905	Rp 2.832.995	Rp 2.235.692	Rp 5.068.687
8	AAS	Rp 2.027.760	Rp 1.128	Rp -	Rp 91.611.668	Rp 4.580.583	Rp 3.789.682	Rp 8.370.265
9	AFM	Rp 2.027.760	Rp 596	Rp -	Rp 80.022.196	Rp 4.001.110	Rp 3.299.122	Rp 7.300.232
10	BNS	Rp 4.055.520	Rp 244	Rp -	Rp 81.199.524	Rp 4.059.976	Rp 3.315.149	Rp 7.375.125
11	BSJ	Rp 2.824.380	Rp 585	Rp -	Rp 77.133.693	Rp 3.856.685	Rp 3.298.102	Rp 7.154.787
12	CA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
13	DW1	Rp 2.027.760	Rp 633	Rp -	Rp 86.002.883	Rp 4.300.144	Rp 3.390.288	Rp 7.690.432
14	DWS	Rp 4.055.520	Rp 870	Rp -	Rp 86.137.634	Rp 4.306.882	Rp 3.433.359	Rp 7.740.241
15	DK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
16	D	Rp 2.590.382	Rp 49.082.415	Rp -	Rp 130.763.545	Rp 6.000.000	Rp 3.564.163	Rp 9.564.163
17	DMS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
18	DMK	Rp 4.055.520	Rp -	Rp -	Rp 70.383.446	Rp 3.519.172	Rp 2.685.076	Rp 6.204.248
19	DPE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
20	DR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
21	EHS	Rp 3.041.640	Rp 2.590.490	Rp 48.380.337	Rp 123.298.803	Rp 6.000.000	Rp 3.291.100	Rp 9.291.100
22	GAS	Rp 1.013.880	Rp 2.590.561	Rp 51.810.280	Rp 104.457.721	Rp 5.222.886	Rp 2.329.542	Rp 7.552.428
23	HJ	Rp 434.520	Rp 286	Rp -	Rp 13.016.950	Rp 650.848	Rp 523.551	Rp 1.174.399
24	HSS	Rp 2.027.760	Rp 1.184	Rp -	Rp 88.374.644	Rp 4.418.732	Rp 3.635.920	Rp 8.054.652
25	INS	Rp 1.013.880	Rp 878	Rp 122.431.250	Rp 212.903.208	Rp 6.000.000	Rp 3.517.717	Rp 9.517.717
26	INA	Rp 4.055.520	Rp 627	Rp 23.098.434	Rp 74.408.781	Rp 3.720.439	Rp 2.005.174	Rp 5.725.613
27	IHS	Rp 3.041.640	Rp 759	Rp -	Rp 76.731.343	Rp 3.836.567	Rp 3.034.724	Rp 6.871.291
28	IPD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
29	ISS	Rp 4.055.520	Rp 1.030	Rp -	Rp 91.918.506	Rp 4.595.925	Rp 3.707.942	Rp 8.303.867
30	IC	Rp 4.055.520	Rp 996	Rp 23.976.033	Rp 80.939.781	Rp 4.046.989	Rp 2.273.693	Rp 6.320.682
31	ISB	Rp 3.041.640	Rp 850	Rp -	Rp 84.864.082	Rp 4.243.204	Rp 3.559.963	Rp 7.803.167
32	KM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
33	KA	Rp 869.040	Rp 740.371	Rp -	Rp 19.620.755	Rp 981.038	Rp 855.538	Rp 1.836.576
34	LLA	Rp 1.013.880	Rp 2.590.895	Rp 48.780.523	Rp 96.150.498	Rp 4.807.525	Rp 2.078.847	Rp 6.886.372
35	LZA	Rp 4.055.520	Rp 2.591.114	Rp 46.905.971	Rp 107.786.737	Rp 5.389.337	Rp 2.576.121	Rp 7.965.458
36	LP	Rp 1.013.880	Rp 448	Rp 124.004.274	Rp 198.787.802	Rp 6.000.000	Rp 2.693.687	Rp 8.693.687



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Initial	Penghasilan Neto	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Pembulatan PKP	Pajak Penghasilan 21 (Ditanggung Pemerintah)	Bukti Pungut dari PNJ	Keterangan
1	A	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
2	AAS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
3	AK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
4	ASM	Rp 66.252.230	Rp 54.000.000	Rp 12.252.230	Rp 12.252.230	Rp 612.600	Rp 612.600	Akurat
5	AAM	Rp 63.900.353	Rp 54.000.000	Rp 9.900.353	Rp 9.900.000	Rp 495.000	Rp 495.000	Akurat
6	AJW	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
7	AKW	Rp 51.591.218	Rp 54.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Akurat
8	AAS	Rp 83.241.403	Rp 54.000.000	Rp 29.241.403	Rp 29.241.000	Rp 1.462.050	Rp 1.462.050	Akurat
9	AFM	Rp 72.721.964	Rp 58.500.000	Rp 14.221.964	Rp 14.221.000	Rp 711.050	Rp 711.050	Akurat
10	BNS	Rp 73.824.399	Rp 58.500.000	Rp 15.324.399	Rp 15.324.000	Rp 766.200	Rp 766.200	Akurat
11	BSI	Rp 69.978.906	Rp 63.000.000	Rp 6.978.906	Rp 6.978.000	Rp 348.900	Rp 348.900	Akurat
12	CA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
13	DW1	Rp 78.312.451	Rp 58.500.000	Rp 19.812.451	Rp 19.812.000	Rp 990.600	Rp 990.600	Akurat
14	DWS	Rp 78.397.393	Rp 67.500.000	Rp 10.897.393	Rp 10.897.000	Rp 544.850	Rp 544.850	Akurat
15	DK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
16	D	Rp 121.199.382	Rp 67.500.000	Rp 53.699.382	Rp 53.699.000	Rp 2.684.950	Rp 2.684.950	Akurat
17	DMS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
18	DMK	Rp 64.179.198	Rp 67.500.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Akurat
19	DPE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
20	DR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
21	EHS	Rp 114.007.703	Rp 54.000.000	Rp 60.007.703	Rp 60.007.000	Rp 3.001.050	Rp 3.001.050	Akurat
22	GAS	Rp 96.905.293	Rp 54.000.000	Rp 42.905.293	Rp 42.905.000	Rp 2.145.250	Rp 2.145.250	Akurat
23	HJ	Rp 11.842.552	Rp 63.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Akurat
24	HSS	Rp 80.319.992	Rp 72.000.000	Rp 8.319.992	Rp 8.319.000	Rp 415.950	Rp 415.950	Akurat
25	INS	Rp 203.385.491	Rp 54.000.000	Rp 149.385.491	Rp 149.385.000	Rp 16.407.750	Rp 16.407.750	Akurat
26	INA	Rp 68.683.168	Rp 54.000.000	Rp 14.683.168	Rp 14.683.000	Rp 734.150	Rp 734.150	Akurat
27	IHS	Rp 69.860.052	Rp 63.000.000	Rp 6.860.052	Rp 6.860.000	Rp 343.000	Rp 343.000	Akurat
28	IPD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
29	ISS	Rp 83.614.639	Rp 67.500.000	Rp 16.114.639	Rp 16.114.000	Rp 805.700	Rp 805.700	Akurat
30	IC	Rp 74.619.099	Rp 67.500.000	Rp 7.119.099	Rp 7.119.000	Rp 355.950	Rp 355.950	Akurat
31	ISB	Rp 77.060.915	Rp 63.000.000	Rp 14.060.915	Rp 14.060.000	Rp 703.000	Rp 703.000	Akurat
32	KM	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
33	KA	Rp 17.784.179	Rp 63.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	-	Akurat
34	LLA	Rp 89.264.126	Rp 54.000.000	Rp 35.264.126	Rp 35.264.000	Rp 1.763.200	Rp 1.763.200	Akurat
35	LZA	Rp 99.821.279	Rp 54.000.000	Rp 45.821.279	Rp 45.821.000	Rp 2.291.050	Rp 2.291.050	Akurat
36	LP	Rp 190.094.115	Rp 54.000.000	Rp 136.094.115	Rp 136.094.000	Rp 14.414.100	Rp 14.414.100	Akurat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

No	Inisial	NPWP	Jabatan	Golongan (PNS)	Status PTKP	Honor	Dasar Pengenaan Pajak
1	A	458299484435000	PPNPN	II	-	Rp 40.684.952	Rp 40.684.952
2	AAS	-	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 9.247.550	Rp 9.247.550
3	AK	-	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 5.088.000	Rp 5.088.000
4	ASM	25.082.655.9-412.000	STAF. PENGGAJAR	IV	TK/0	Rp 106.957.000	Rp 112.589.715
5	AM	69.621.229.9-432.000	STAF. PENGGAJAR	III	TK/0	Rp 146.941.755	Rp 146.941.755
6	AJW	TIDAK ADA	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 52.178.575	Rp 52.178.575
7	AKW	714824356435000	STAF. PENGGAJAR	III	TK/0	Rp 100.095.162	Rp 100.095.162
8	AS	25.346.830.0-412.000	STAF. PENGGAJAR	III	TK/0	Rp 185.995.548	Rp 185.995.548
9	AFM	775337868412000	STAF. PENGGAJAR	III	K/0	Rp 127.469.435	Rp 127.469.435
10	BNS	17.823.707.9-001.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/0	Rp 151.573.570	Rp 151.573.570
11	BSI	69.906.847.6-029.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/1	Rp 94.038.810	Rp 94.038.810
12	CA	63.191.315.948.000	PPNPN	II	-	Rp 40.377.260	Rp 40.377.260
13	DWI	25.527.173.6-412.000	STAF. PENGGAJAR	IV	K/0	Rp 133.510.200	Rp 133.510.200
14	DWS	18.158.858.3-003.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/2	Rp 131.757.065	Rp 131.757.065
15	DK	261913172533000	DOSEN TETAP NON PNS	III	-	Rp 127.520.080	Rp 127.520.080
16	D	25.314.925.6-412.000	STAF. ADMINISTRASI	III	K/2	Rp 10.575.000	Rp 10.575.000
17	DMS	67.859.841.8-412.000	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 5.075.700	Rp 5.075.700
18	DMK	468019732301000	STAF. PENGGAJAR	III	K/2	Rp 140.870.025	Rp 140.870.025
19	DPE	-	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 27.975.100	Rp 27.975.100
20	DR	-	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 32.862.200	Rp 32.862.200
21	EHS	25.293.552.3-412.000	STAF. ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 20.165.000	Rp 20.165.000
22	GAS	715641981542000	STAF. ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 24.080.000	Rp 24.080.000
23	HJ	77.535.302.2-412.000	STAF. ADMINISTRASI	III	K/1	Rp 2.698.000	Rp 2.698.000
24	HSS	24.359.366.2-031.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/3	Rp 130.513.560	Rp 130.513.560
25	INS	25.305.801.0-412.000	STAF. ADMINISTRASI	IV	TK/0	Rp 11.679.600	Rp 11.679.600
26	INA	702977364403000	STAF. ADMINISTRASI	II	TK/0	Rp 5.565.000	Rp 5.565.000
27	IHS	77.535.265.1-017.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/1	Rp 115.489.860	Rp 115.489.860
28	IPD	09.468.232.5-005.001	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 67.650.175	Rp 67.650.175
29	ISS	17.121.975.1-018.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/2	Rp 112.935.685	Rp 112.935.685
30	IC	71.364.653.7-412.000	STAF. ADMINISTRASI	II	K/2	Rp 8.799.000	Rp 8.799.000
31	ISB	58.549.472.7-017.000	STAF. PENGGAJAR	III	K/1	Rp 99.467.081	Rp 99.467.081
32	KM	-	PART. TITMER DOSEN	-	-	Rp 2.899.200	Rp 2.899.200
33	KA	77.531.634.2-412.000	STAF. ADMINISTRASI	III	TK/2	Rp 1.961.000	Rp 1.961.000
34	LLA	874624133627000	STAF. ADMINISTRASI	II	TK/0	Rp 10.526.000	Rp 10.526.000
35	LZA	36.328.777.2-412.000	STAF. ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 24.748.250	Rp 24.748.250
36	LP	25.314.309.3-412.000	STAF. ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 10.404.000	Rp 10.404.000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Inisial	Tarif	Tarif	Denda (Tidak Ber-NPWP)	PPh 21 Yang Harus Dibayarkan	Bukti Potong	Selisih	Ket
1	A	0,0%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	AAAS	0,5%	Rp 231.360	Rp 46.272	Rp 277.632	Rp 231.360	Rp 46.272	Kurang Potong
3	AK	0,5%	Rp 127.290	Rp 25.458	Rp 152.748	Rp 127.290	Rp 25.458	Kurang Potong
4	ASM	15,0%	Rp 15.825.646	Rp -	Rp 15.825.646	Rp 15.825.646	Rp -	-
5	AAM	5,0%	Rp 7.348.250	Rp -	Rp 7.348.250	Rp 7.348.250	Rp -	-
6	AJW	0,5%	Rp 1.304.700	Rp 260.940	Rp 1.565.640	Rp 1.304.700	Rp 260.940	Kurang Potong
7	AKW	5,0%	Rp 5.005.883	Rp -	Rp 5.005.883	Rp 5.005.883	Rp -	-
8	AAS	5,0%	Rp 9.301.202	Rp -	Rp 9.301.202	Rp 9.301.202	Rp -	-
9	AFM	5,0%	Rp 6.374.250	Rp -	Rp 6.374.250	Rp 6.374.250	Rp -	-
10	BNS	5,0%	Rp 7.579.600	Rp -	Rp 7.579.600	Rp 7.579.600	Rp -	-
11	BST	5,0%	Rp 4.703.300	Rp -	Rp 4.703.300	Rp 4.703.300	Rp -	-
12	CA	0,0%	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp -	-
13	DWI	15,0%	Rp 20.026.950	Rp -	Rp 20.026.950	Rp 20.026.950	Rp -	-
14	DWS	5,0%	Rp 6.588.600	Rp -	Rp 6.588.600	Rp 6.588.600	Rp -	-
15	DK	5,0%	Rp 5.046.550	Rp -	Rp 5.046.550	Rp 5.046.550	Rp -	-
16	D	5,0%	Rp 528.750	Rp -	Rp 528.750	Rp 528.750	Rp -	-
17	DMS	0,5%	Rp 126.950	Rp -	Rp 126.950	Rp 126.950	Rp -	-
18	DMK	5,0%	Rp 7.045.450	Rp -	Rp 7.045.450	Rp 7.045.450	Rp -	-
19	DPE	0,5%	Rp 699.600	Rp 139.920	Rp 839.520	Rp 699.600	Rp 139.920	Kurang Potong
20	DR	0,5%	Rp 821.920	Rp 164.384	Rp 986.304	Rp 821.920	Rp 164.384	Kurang Potong
21	EHS	5,0%	Rp 1.008.250	Rp -	Rp 1.008.250	Rp 1.008.250	Rp -	-
22	GAS	5,0%	Rp 1.204.000	Rp -	Rp 1.204.000	Rp 1.204.000	Rp -	-
23	HU	5,0%	Rp 134.900	Rp -	Rp 134.900	Rp 134.900	Rp -	-
24	HSS	5,0%	Rp 6.527.550	Rp -	Rp 6.527.550	Rp 6.527.550	Rp -	-
25	INS	15,0%	Rp 1.752.000	Rp -	Rp 1.752.000	Rp 1.752.000	Rp -	-
26	INA	0,0%	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
27	IHS	5,0%	Rp 5.775.600	Rp -	Rp 5.775.600	Rp 5.775.600	Rp -	-
28	IPD	0,5%	Rp 1.691.670	Rp -	Rp 1.691.670	Rp 1.691.670	Rp -	-
29	ISS	5,0%	Rp 5.647.700	Rp -	Rp 5.647.700	Rp 5.647.700	Rp -	-
30	IC	0,0%	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp -	-
31	ISB	5,0%	Rp 4.974.600	Rp -	Rp 4.974.600	Rp 4.974.600	Rp -	-
32	KM	0,5%	Rp 72.560	Rp 14.512	Rp 87.072	Rp 72.560	Rp 14.512	Kurang Potong
33	KA	5,0%	Rp 98.050	Rp -	Rp 98.050	Rp 98.050	Rp -	-
34	LLA	0,0%	Rp 526.300	Rp -	Rp 526.300	Rp 526.300	Rp -	-
35	LZA	5,0%	Rp 1.237.500	Rp -	Rp 1.237.500	Rp 1.237.500	Rp -	-
36	LP	5,0%	Rp 520.200	Rp -	Rp 520.200	Rp 520.200	Rp -	-

NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1 NOMOR : 15 H.2 ☒ Pembetulan Ke- 0 H.3 ☐ Pembatalan	H.4 ☐ Final H.5 ☒ Tidak Final	

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : TIDAK ADA
 A.2 NIP : 520000000000000064
 A.3 Nama : A J W

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
APRIL 2024	21-100-09	219,800	109,800	0	5	5,490

Keterangan Kode Objek Pajak : Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 025
 Nama Dokumen Bukti Pembayaran
 B.9 ☐ PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.
 Nomor : Tanggal dd mm yyyy
 B.10 ☐ PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
 B.11 ☐ PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 00 158 983 7 448 000
 C.2 Nama Instansi Pemerintah : POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 C.3 ID Subunit Organisasi :
 C.4 Tanggal : 01 dd 09 mm 2024 yyyy
 C.5 Nama Penandatangan :
 C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Depok, APRIL 2024

Pemotong Pajak
 Bendahara Politeknik Negeri Jakarta

Eka Prasetyawati, S.Sos
 NIP 198012082010122001

Lampiran 6 Dokumen Penyetoran Pajak Penghasilan 21 Final

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA



MONITORING POTONGAN SPM (SATKER PEMBAYAR)

Nomor SP2D/NTN : 240881506000121

No.	No. SPM Tgl. SPM	No. SP2D/NTN Tgl. SP2D No. Tagihan	Satker Pembayar	Uraian SPM	Atas Nama	Setoran	Akun
1	00001T/677600/2024 01-01-2024	240881506000121 01-01-2024 1040018709	677600	Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Bulan Januari Tahun 2024 an. Anggin Pratiwi Yudianto cs, untuk 475 Pegawai/1263 Jwja	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA	Pendapatan pph Pasal 21	411121
2	00001T/677600/2024 01-01-2024	240881506000121 01-01-2024 1040018709	677600	Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Bulan Januari Tahun 2024 an. Anggin Pratiwi Yudianto cs, untuk 475 Pegawai/1263 Jwja	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat	811132
3	00001T/677600/2024 01-01-2024	240881506000121 01-01-2024 1040018709	677600	Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Bulan Januari Tahun 2024 an. Anggin Pratiwi Yudianto cs, untuk 475 Pegawai/1263 Jwja	POLITEKNIK NEGERI JAKARTA	Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Pusat	811135

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721 area barcode															
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26																
MASA PAJAK : mm - yyyy 01 - 2024		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI DOKUMEN PETUGAS) 000															
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.32 ☒ SPT NORMAL H.33 ☐ SPT PEMBEUTULAN KE- H.34																	
A. IDENTITAS PEMOTONG																	
1. NPWP : A.01 00.158.983.7 - 448 - 000 2. NAMA : A.02 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 3. ALAMAT : A.03 JL PROF DR GA SIWABESSY KAMPUS UI DEPOK 4. NO. TELEPON : A.04 0217270043 5. EMAIL : A.05 keuangan@pnj.ac.id																	
B. OBJEK PAJAK																	
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	490	2.345.859.977	9.024.368												
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0												
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0												
4.	BUKAN PEGAWAI:																
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0												
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0												
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0												
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0												
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERMAH BALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0												
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERMAH BALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0												
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MENEMPAT SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0												
6.	NANTAN PEGAWAI YANG MENERMAH JASA PRODUKSI, TENEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0												
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0												
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0												
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0												
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAKIL PANGKALAN NEGERI	27-100-99	0	0	0												
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		490	2.345.859.977	9.024.368												
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)												
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			9.01	0												
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:																
MASA PAJAK : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TAHUN KALENDER (yyyy) 0000		9.02	0
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			9.04	0												
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 5 - ANGKA 14)			9.05	9.024.368												
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBEUTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR																	
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAH/ANAKI BAGUN B ANKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			9.06	0												
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBEUTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			9.07	0												
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			9.08	-												

Lampiran 8 Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id
	BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE) NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 93837807449240024851

NPWP	:001589837448000 / 0001589837448000
NITKU	:0001589837448000000000
Nama	:POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jenis SPT	:PPh 21
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:24-08-2024
Tahun Pajak	:2024
Masa Pajak	:7

QR Code



5RPK40CO

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda
--

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9 Dokumentasi Ruang Kerja Bagian Keuangan Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta